



P U T U S A N
Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD MAKRFAT Alias IBEK ;
Tempat lahir : Sayang-sayang ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 November 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Kramat Nunggal, Kelurahan Sayang-sayang,
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAKRFAT ALIAS IBEK bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MAKRFAT ALIAS IBEK berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung type Galaxy A03s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356977514371277, IMEI 2 :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor134/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

357493774371229;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A03s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356977514371277, IMEI 2 : 357493774371229;

Dikembalikan kepada saksi korban Sriyono Budhi Sulisty

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Makrifat Alias Ibek bersama-sama dengan anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Halmahera VII No. 14, Kel. Rembiga, Kec. Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mengambil barang sesuatu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa menelepon anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel dan mengatakan "kanceang kelampak jok bale batur Keker, Rembiga Langan" (temanin saya jalan ke rumah teman di Keker) dan anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel menjawab "aok" (iya), selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel datang kerumah terdakwa di daerah Sayang-sayang selanjutnya terdakwa dan anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel menuju ke Keker dengan berjalan kaki setelah sampai di jalan Halmahera, terdakwa menyuruh anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor134/Pid.B/2022/PN Mtr



Daniel menunggu di Pos Ronda sedangkan terdakwa masuk ke jalan Halmahera dan sesampainya di depan rumah saksi korban Sriyono Budhi Sulisty, terdakwa melihat jendela samping rumah saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam halaman rumah saksi korban dengan cara memanjat tembok pagar rumah saksi korban setelah sampai didalam halaman rumah saksi korban, terdakwa langsung menuju jendela yang terbuka tersebut dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type galaxy A03s warna hitam, berada di samping kepala saksi korban yang sedang tidur, selanjutnya tanpa ijin saksi korban terdakwa menjulurkan tangan kanannya dari luar jendela dan mendapatkan handphone tersebut, lalu terdakwa kembali memanjat tembok pagar untuk keluar rumah saksi korban dan menuju ke Pos Ronda mencari anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel;

Bahwa setelah bertemu anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel kemudian bersama menuju kerumah temannya yang di Keker dan keesokan harinya terdakwa dan anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel menjual handphone tersebut kepada saksi Nahdataen Alias Apem dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa dan anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel bagi untuk keperluan sehari-hari

Bahwa setelah saksi korban bangun tidur mengetahui Handphonenya tidak ada dan berusaha mencari disekitar rumah namun tidak ketemu dan merasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban Sriyono Budhi Sulisty melapor ke pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRIYONO BUDI SULISTYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type galaxy A03s warna hitam pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jln. Halmahera VII No. 14, Kel. Rembiga, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa mengetahui Handphonenya tidak ada setelah bangun tidur dan saksi sempat berusaha mencarinya namun tidak ketemu ;



- Bahwa awalnya saksi meletakkan handphonenya disamping kepala sambil saksi tertidur ;
- Bahwa sebelum handphone saksi hilang, pintu gerbang rumah saksi sudah terkunci dan pintu rumah sudah terkunci namun jendela rumah saksi masih terbuka saat tidur karena cuaca terasa gerah dan saksi tidur didekat jendela ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi untuk membawa handphone milik saksi ;
- Bahwa kerugian yang di derita saksi akibat kehilangan handphone adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A03s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356977514371277, IMEI 2 : 357493774371229 dan 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung type Galaxy A03s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356977514371277, IMEI 2 : 357493774371229 yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. SURIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi yaitu saksi Sriyono Budi Sulistyو telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type galaxy A03s warna hitam pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jln. Halmahera VII No. 14, Kel. Rembiga, Kec. Selaparang, Kota Mataram ;
- Bahwa suami saksi mengetahui Handphonenya tidak ada setelah bangun tidur dan sempat bertanya kepada saksi keberadaan handphone namun saksi tidak ada melihat handphone milik suami saksi ;
- Bahwa menurut suami saksi sebelum hilang, HP tersebut diletakkan disamping kepalanya sambil tertidur ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut melalui jendela karena pada saat peristiwa tersebut jendela rumah saksi masih terbuka dan suami saksi tidur didekat jendela ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada suami saksi untuk membawa handphone milik suami saksi tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A03s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356977514371277, IMEI 2 : 357493774371229 dan 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung type Galaxy A03s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356977514371277, IMEI 2 : 357493774371229 yang diperlihatkan di persidangan adalah milik suami saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. NAHDATAEN Alias APEM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A03s warna hitam pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di Dsn. Kekerri Desa, Ds. Kekerri, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat ;

- Bahwa yang menjual 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A03s warna hitam kepada saksi adalah Terdakwa bersama anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A03s warna hitam dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat membeli Handphone tersebut tanpa dilengkapi cas dan kotak HP dan pengakuan Terdakwa serta anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel bahwa handphone tersebut milik anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel sendiri ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A03s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356977514371277, IMEI 2 : 357493774371229 dan 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung type Galaxy A03s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356977514371277, IMEI 2 : 357493774371229 yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

4. AMRULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta team dari Polsek Cakranegara yang telah mengamankan Terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A03s warna hitam di rumah saksi SRIYONO BUDHI SULISTYO ;

- Bahwa setelah saksi interogasi Terdakwa mengaku telah mengambil Handphone milik saksi SRIYONO BUDHI SULISTYO hari Kamis tanggal 02 Desember 2021

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor134/Pid.B/2022/PN Mtr



sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jln. Halmahera VII No. 14, Kel. Rembiga, Kec. Selaparang, Kota Mataram tanpa seijin saksi SRIYONO BUDHI SULISTYO;

- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut bersama dengan anak MOH. DANIEL KELANA PUTRA ALIAS DANIEL ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A03s warna hitam telah dijual kepada saksi NAHDATAEN ALIAS APEM dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi berdua untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil HP milik saksi SRIYONO BUDHI SULISTYO pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jln. Halmahera VII No. 14, Kel. Rembiga, Kec. Selaparang, Kota Mataram ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa menelepon anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel dan mengatakan "kanceang kelampak jok bale batur Keker, Rembiga Langan" (temanin saya jalan ke rumah teman di Keker) dan anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel menjawab "aok" (iya), selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel datang kerumah terdakwa di daerah Sayang-sayang, setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa dan anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel menuju ke Keker dengan berjalan kaki setelah sampai di jalan Halmahera, terdakwa menyuruh anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel menunggu di Pos Ronda sedangkan terdakwa masuk ke jalan Halmahera ;

- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi SRIYONO BUDHI SULISTYO, terdakwa masuk kehalaman rumah korban dengan cara memanjat tembok pagar rumah kemudian terdakwa jalan menuju ke samping rumah dan kemudian di rumah saksi SRIYONO BUDHI SULISTYO, terdakwa melihat jendela samping rumah dalam keadaan terbuka selanjutnya terdakwa mendekati jendela tersebut dan terdakwa melihat ada sebuah HP yang berada disamping kepala saksi SRIYONO BUDHI SULISTYO yang mana saat itu saksi SRIYONO BUDHI SULISTYO dalam keadaan tertidur, selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan setelah berhasil mengambil HP tersebut selanjutnya terdakwa keluar rumah dengan cara memanjat kembali tembok pagar rumah saksi SRIYONO BUDHI



SULISTYO dan kemudian menuju ke tempat DANIEL yang menunggu terdakwa di Pos Ronda yang terletak di Jalan Halmahera yang berjarak 300 (tiga ratus) meter dari lokasi tempat terdakwa melakukan pencurian ;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa dan anak MOH. DANIEL KELANA PUTRA ALIAS DANIEL menjual handphone tersebut kepada saksi NAHDATAEN ALIAS APEM dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa dan anak MOH. DANIEL KELANA PUTRA ALIAS DANIEL bagi untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saksi SRIYONO BUDHI SULISTYO ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung type Galaxy A03s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356977514371277, IMEI 2 : 357493774371229;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A03s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356977514371277, IMEI 2 : 357493774371229;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil HP milik saksi SRIYONO BUDHI SULISTYO pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jln. Halmahera VII No. 14, Kel. Rembiga, Kec. Selaparang, Kota Mataram ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa menelepon anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel dan mengatakan "kanceang kelampak jok bale batur Keker, Rembiga Langan" (temanin saya jalan ke rumah teman di Keker) dan anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel menjawab "aok" (iya), selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel datang kerumah terdakwa di daerah Sayang-sayang, setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa dan anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel menuju ke Keker dengan berjalan kaki setelah sampai di jalan Halmahera, terdakwa menyuruh anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel menunggu di Pos Ronda sedangkan terdakwa masuk ke jalan Halmahera;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah saksi rumah saksi SRIYONO BUDHI SULISTYO, terdakwa masuk kehalaman rumah korban dengan cara memanjat



tembok pagar rumah kemudian terdakwa jalan menuju ke samping rumah dan kemudian di rumah saksi SRIYONO BUDHI SULISTYO, terdakwa melihat jendela samping rumah dalam keadaan terbuka selanjutnya terdakwa mendekati jendela tersebut dan terdakwa melihat ada sebuah HP yang berada disamping kepala saksi SRIYONO BUDHI SULISTYO yang mana saat itu saksi SRIYONO BUDHI SULISTYO dalam keadaan tertidur, selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan setelah berhasil mengambil HP tersebut selanjutnya terdakwa keluar rumah dengan cara memanjat kembali tembok pagar rumah saksi SRIYONO BUDHI SULISTYO dan kemudian menuju ke tempat DANIEL yang menunggu terdakwa di Pos Ronda yang terletak di Jalan Halmahera yang berjarak 300 (tiga ratus) meter dari lokasi tempat terdakwa melakukan pencurian ;

- Bahwa terdakwa dan anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel menjual HP tersebut kepada saksi NAHDATAEN ALIAS APEM dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi dua dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SRIYONO BUDHI SULISTYO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
7. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas para terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD MAKRFAT Alias IBEK yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, yaitu pencuri pada waktu mengambil barang tersebut belum dalam kekuasaannya, dan untuk pengambilan tersebut dikatakan selesai kalau barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sriyono Budhi Sulistyو di Jln. Halmahera VII No. 14, Kel. Rembiga, Kec. Selaparang, Kota Mataram, ketika melihat jendela rumah terbuka kemudian terdakwa mendekatinya dan melihat HP berada disamping kepala saksi Sriyono Budhi Sulistyو, kemudian terdakwa mengambil dengan tangan kanan, sehingga terdakwa menguasai HP tersebut lalu memindahkannya dari tempat semula dengan membawa HP tersebut keluar dari rumah saksi Sriyono Budhi Sulistyو, dan keesokan harinya menjual HP tersebut kepada saksi Nahdataen Alias Apem dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A03s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356977514371277, IMEI 2 : 357493774371229 adalah milik saksi Sriyono Budhi Sulistyو dan bukan milik para terdakwa atau orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku pada saat mengambil barang tersebut telah mempunyai niat untuk memilikinya yang bukan menjadi haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum mengambil HP milik saksi Sriyono Budhi Sulistyo terdakwa memang telah memiliki niat untuk memiliki barang milik saksi Sriyono Budhi Sulistyo, hal tersebut terbukti dengan terdakwa mengajak anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel menuju ke Kekerri pada malam hari dan setelah sampai di depan rumah saksi Sriyono Budhi Sulistyo, kemudian terdakwa memasuki rumah saksi Sriyono Budhi Sulistyo tanpa sepengetahuan saksi Sriyono Budhi Sulistyo dan ketika melihat jendela terbuka lalu terdakwa mendekatinya dan mengambil HP yang diletakkan di dekat kepala saksi Sriyono Budhi Sulistyo yang sedang tidur tanpa ijin dari saksi Sriyono Budhi Sulistyo selaku pemiliknya lalu terdakwa membawa HP tersebut dan keesokan harinya terdakwa menjual HP tersebut kepada saksi Nahdataen Alias Apem dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu hasilnya dibagi dua dengan anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Ad.5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *malam* adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, *rumah* adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan , pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa mengambil HP merk Samsung type Galaxy A03s warna hitam di dalam rumah saksi Sriyono Budhi Sulistyo yang didiami untuk tinggal oleh saksi Sriyono Budhi Sulistyo pada waktu antara matahari terbenam dan terbit yaitu pukul 03.00 WITA, serta pengambilannya dilakukan oleh terdakwa tanpa diketahui oleh saksi Sriyono Budhi Sulistyo selaku pemiliknya, karena pada saat itu sedang tidur, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak* telah terpenuhi;

Ad.6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pencurian di rumah saksi Sriyono Budhi Sulistyو tersebut dilakukan bersama-sama oleh terdakwa dan anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel dengan berbagi tugas yaitu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sriyono Budho Sulistyو untuk mengambil barang-barang sedangkan anak Moh. Daniel Kelana Putra Alias Daniel menunggu dan berjaga diluar rumah saksi Sriyono Budho Sulistyو, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi ;

Ad.7 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sriyono Budhi Sulistyو adalah dengan memanjat tembok pagar rumah saksi Sriyono Budhi Sulistyو kemudian terdakwa jalan menuju ke samping rumah dan kemudian, terdakwa melihat jendela samping rumah dalam keadaan terbuka selanjutnya terdakwa mendekati jendela tersebut dan terdakwa melihat ada sebuah HP yang berada disamping kepala saksi SRIYONO BUDHI SULISTYO yang mana saat itu saksi SRIYONO BUDHI SULISTYO dalam keadaan tertidur, selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan setelah berhasil mengambil HP tersebut selanjutnya terdakwa keluar rumah dengan cara memanjat kembali tembok pagar rumah saksi SRIYONO BUDHI SULISTYO dan kemudian menuju ke tempat DANIEL yang menunggu terdakwa di Pos Ronda yang terletak di Jalan Halmahera, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan memanjat* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka terdakwa tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung type Galaxy A03s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356977514371277, IMEI 2 : 357493774371229;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A03s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356977514371277, IMEI 2 : 357493774371229;

Adalah milik saksi Sriyono Budhi Sulisty, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Sriyono Budhi Sulisty.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAKRFAT Alias IBEK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung type Galaxy A03s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356977514371277, IMEI 2 : 357493774371229;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A03s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356977514371277, IMEI 2 : 357493774371229;

Dikembalikan kepada saksi Sriyono Budhi Sulisty

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, oleh Hiras Sitanggang, S.H.M.M, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan A.A Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisa Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.M.M.

A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yogi Hadisasmitha, S.H